

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 01/PANPEL.BKN/CPNS/VI/2021

TENTANG SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 983 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 725 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2021, BKN membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BKN, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

Alokasi kebutuhan CPNS BKN Tahun Anggaran (T.A.) 2021 sejumlah 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini. Penempatan unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan CPNS meliputi:

- 1. Kantor BKN Pusat, yang dibagi menjadi:
 - a. Sekretariat Utama dan Kedeputian;
 - b. Pusat-Pusat, Inspektorat, dan Sekretariat BAPEK.
- 2. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
- 3. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 4. Kantor Regional II BKN Surabaya;
- Kantor Regional III BKN Bandung;



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

- 6. Kantor Regional IV BKN Makassar;
- Kantor Regional V BKN Jakarta;
- Kantor Regional VI BKN Medan;
- Kantor Regional VII BKN Palembang;
- 10. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- 11. Kantor Regional IX BKN Jayapura;
- 12. Kantor Regional X BKN Denpasar;
- 13. Kantor Regional XI BKN Manado;
- 14. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- 15. Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh; dan
- 16. Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

Alokasi kebutuhan CPNS BKN T.A. 2021 meliputi:

- Kebutuhan umum yang dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. **Kebutuhan khusus** yang dialokasikan bagi:
 - a. Putra/Putri Lulusan Terbaik, dengan ketentuan pelamar merupakan lulusan berpredikat "dengan pujian"/cumlaude yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana (S-1), tidak termasuk diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan keterangan "dengan pujian"/cumlaude pada ijazah atau transkrip nilai;
 - b. Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar; dan



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dengan ketentuan pelamar merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan CPNS BKN T.A. 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	TUGAS JABATAN
1	Terampil - Terapis Gigi dan Mulut	Fungsional	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
2	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (*)	Fungsional	Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
3	Ahli Pertama - Arsiparis	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
4	Ahli Pertama - Assessor SDM Aparatur	Fungsional	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/ manajemen sumber daya manusia aparatur sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

		JENIS	
NO	JABATAN	JABATAN	TUGAS JABATAN
5	Ahli Pertama - Auditor (*)	Fungsional	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
6	Ahli Pertama - Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (*)	Fungsional	Melakukan audit manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi pengawasan, pengendalian, investigasi manajemen ASN, dan penjaminan mutu secara sistematis dan terukur sesuai dengan peraturan perundangundangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
7	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Fungsional	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
8	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Fungsional	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
9	Ahli Pertama - Statistisi (*)	Fungsional	Melakukan kegiatan statistik sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
10	Ahli Pertama - Widyaiswara	Fungsional	Melaksanakan dikjartih PNS (proses belajar mengajar dalam diklat baik secara klasikal/non klasikal), evaluasi, dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
11	Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja aparatur.
12	Analis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang bimbingan pelayanan dan konsultasi.
13	Analis Data dan Informasi (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang data dan informasi.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	TUGAS JABATAN
14	Analis Data Standarisasi (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan data di bidang standarisasi.
15	Analis Diklat	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang diklat.
16	Analis Humas	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang hubungan kemasyarakatan.
17	Analis Jabatan (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kebutuhan jabatan.
18	Analis Kerja Sama	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kerja sama.
19	Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kesejahteraan sumber daya manusia aparatur.
20	Analis Keuangan (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang keuangan.
21	Analis Kinerja (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kinerja SDM dan organisasi.
22	Analis Kompetensi	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kompetensi.
23	Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan.
24	Analis Organisasi (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang organisasi.
25	Analis Pelayanan Publik	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pelayanan publik.
26	Analis Pengembangan Kompetensi	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pengembangan kompetensi.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

		JENIS	
NO	JABATAN	JABATAN	TUGAS JABATAN
27	Analis Pengembangan SDM Aparatur	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pengembangan SDM Aparatur.
28	Analis Penilaian dan Akreditasi	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan penilaian dan akreditasi.
29	Analis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan.
30	Analis Perencanaan (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan.
31	Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang perencanaan sumber daya manusia aparatur.
32	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan sistem informasi dan jaringan.
33	Analis Tata Laksana (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang tata laksana.
34	Pengelola Data (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengelolaan data dan penyusunan laporan untuk disajikan kepada pimpinan.
35	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang keamanan sistem informasi.
36	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang penataan sarana dan prasarana.
37	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan diklat.
38	Pengelola Sertifikasi	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengelolaan sertifikasi.
39	Penyusun Bahan Bantuan Hukum (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan penyusunan dan penelahaan data obyek kerja di bidang bahan bantuan hukum.
40	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan penyusunan kurikulum, modul, dan bahan ajar.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	TUGAS JABATAN
41	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan penyusunan dan penelahaan data obyek kerja di bidang rencana kegiatan dan anggaran.
42	Perancang Grafis	Pelaksana	Melakukan kegiatan perancangan di bidang grafis.
43	Perancang Naskah Soal (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan perancangan naskah soal.
44	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	Pelaksana	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan peralatan, listrik dan elektronika.

II. PERSYARATAN

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- 4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satuan kerja/unit di lingkungan BKN;
- 10.Bersedia mengabdi di BKN dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan BKN maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun sejak terhitung mulai tanggal CPNS, kecuali terdapat kebutuhan organisasi;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



- 11. Berkelakuan baik;
- 12. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- 13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimal, sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	IPK Minimal
D-III	2,75 dari skala 4,00
S-1	3,00 dari skala 4,00
S-2	3,20 dari skala 4,00

- b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
- c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 14. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil *TOEFL/TOEFL*Preparation/TOEFL Prediction dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan **nilai minimal 450** (setara dengan Computer Based TOEFL minimal 133/Internet

 Based TOEFL minimal 45/TOEIC minimal 440/IELTS minimal 5,0);

15. Khusus bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik:

- a. Pelamar merupakan lulusan sarjana (S-1) berpredikat "dengan pujian"/cumlaude dengan IPK minimal 3,51 dari skala 4,00;
- b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

- c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan dengan pujian"/cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- d. Menguasai Bahasa Inggris dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 14.

16. Khusus bagi Penyandang Disabilitas:

- a. Pelamar merupakan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- b. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 13;
- Menguasai Bahasa Inggris dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 14;

17. Khusus bagi Putra/Putri Papua dan Papua Barat:

- a. Pelamar merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- b. Pelamar merupakan lulusan sarjana (S-1) dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 13 huruf b dan huruf c, dengan IPK minimal 2,75 dari skala 4,00;
- c. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai minimal 400 (setara dengan Computer Based



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe


TOEFL minimal 97/Internet Based TOEFL minimal 32/TOEIC minimal 345/IELTS minimal 4,5).

- 18. Khusus untuk jabatan Terampil Terapis Gigi dan Mulut, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, pelamar harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
- 19.Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar jabatan yang diberi tanda (*) dalam tabel deskripsi tugas jabatan sebagaimana tercantum pada romawi I huruf C;
 - Saat melamar, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 16 huruf a;
 - c. Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang sama dengan seleksi pada kebutuhan umum; dan
 - d. Nilai ambang batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 30 Juni s.d. 21 Juli 2021 dengan alur sebagai berikut:

- 1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

- c. Mengunggah scan KTP dan swafoto;
- d. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan dan foto yang diunggah sudah lengkap dan benar (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
- e. Mencetak Kartu Informasi Akun.
- Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <u>https://sscasn.bkn.go.id</u> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- 3. Pelamar melengkapi data diri dan memilih jenis disabilitas (bagi pelamar yang bukan penyandang disabilitas memilih non disabilitas, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas memilih sesuai dengan jenis disabilitasnya untuk kemudian memasukkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas);
- 4. Pelamar memilih jenis seleksi, yaitu seleksi CPNS;
- 5. Pelamar memilih instansi Badan Kepegawaian Negara dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, skor tes Bahasa Inggris, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, nama program studi, dan akreditasi program studi;
- 6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Kepala BKN c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 di Jakarta dan ditandatangani di atas meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
 - d. Ijazah asli;
 - e. Transkrip Nilai asli;
 - f. Sertifikat TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediciton/Computer Based TOEFL/Internet Based TOEFL/TOEIC/IELTS dalam 2 (dua) tahun terakhir:



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

- g. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani di atas meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
- h. **Bagi pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik**, ditambah dengan bukti perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- j. Bagi pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat, ditambah dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku; dan
- k. **Bagi pelamar jabatan Terampil Terapis Gigi dan Mulut**, ditambah dengan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*).
- Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
- 8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

IV. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi CPNS BKN T.A. 2021 terdiri atas 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur, yang meliputi:

- 1. Seleksi Administrasi;
- 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), dengan bobot 40%;
- 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan bobot 60%, yang terdiri dari:
 - a. Seleksi kompetensi teknis jabatan yang dilamar menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dengan bobot 75%; dan
 - b. Wawancara terkait nilai-nilai Pancasila, individu, dan organisasi BKN, dengan bobot 25%.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

V. SISTEM KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian diunggah oleh dokumen yang pelamar https://sscasn.bkn.go.id dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hasil administrasi dimaksud akan diumumkan seleksi melalui www.bkn.go.id, https://sscasn.bkn.go.id, https://twitter.com/BKNgoid, https://facebook.com/BKNgoid atau pada Papan Pengumuman di Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Kelulusan SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)


Peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.

4. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi CPNS BKN T.A. 2021 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL*)
1	Pengumuman Seleksi CPNS	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi CPNS	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

NO	KEGIATAN	TANGGAL*)
8	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	17 s.d. 18 Oktober 2021
9	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	8 s.d. 29 November 2021
10	Pengumuman Akhir Seleksi	18 s.d. 19 Desember 2021
11	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
12	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
13	Pengumuman Akhir Seleksi Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
14	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
15	Usul Penetapan NIP CPNS	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

^{*)} Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

VII. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

- Pelaksanaan seleksi bertempat di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional I s.d.
 XIV BKN (kecuali Kantor Regional V BKN Jakarta), dan Kantor UPT BKN;
- 2. Pelamar memilih salah satu lokasi pelaksanaan seleksi, sebagai berikut:

NO	LOKASI	ALAMAT
1	BKN Pusat	Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur
2	Kanreg. I BKN Yogyakarta	Jl. Magelang Km. 7,5 Yogyakarta
3	Kanreg. II BKN Surabaya	Jl. Let. Jend. S. Parman No.6, Waru, Sidoarjo
4	Kanreg. III BKN Bandung	Jl. Surapati No.10, Bandung
5	Kanreg. IV BKN Makassar	Jl. Pacerakkang No.3 Km. 14, Daya, Makassar
6	Kanreg. VI BKN Medan	Jl. T.B. Simatupang No.124, Pinang Baris, Sunggal, Medan
7	Kanreg. VII BKN Palembang	Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu 1, Jakabaring, Palembang
8	Kanreg. VIII BKN Banjarmasin	Jl. Bhayangkara No. 1 Sungai Besar, Banjar Baru
9	Kanreg. IX BKN Jayapura	Jl. Baru No. 100/B Kota Raja, Jayapura
10	Kanreg. X BKN Denpasar	Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung, Denpasar
11	Kanreg. XI BKN Manado	Jl. AA Maramis Km. 8, Paniki Bawah, Mapanget, Manado
12	Kanreg. XII BKN Pekanbaru	Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Pekanbaru
13	Kanreg. XIII BKN Aceh	Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda Km.11 No.113 Gp. Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar
14	Kanreg. XIV BKN Manokwari	Jl. Bukit Arfai II, Manokwari
15	UPT BKN Semarang	Jl. Soekarno Hatta KM. 29, Bergas, Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, Semarang
16	UPT BKN Serang	Jl. Kh. Sokhari No.40, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1




[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

NO	LOKASI	ALAMAT
17	UPT BKN Palu	Jl. Bantilan No.20, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu
18	UPT BKN Kendari	Jl. Sultan Hasanuddin No.63, Tipulu, Kendari Bar., Kota Kendari
19	UPT BKN Mamuju	Jl. Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju
20	UPT BKN Ternate	Jl. Jati Metro No. 475, Jati, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
21	UPT BKN Ambon	Jl. A. I. S. Nasution No.8, Karang Panjang, Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon
22	UPT BKN Pontianak	Jl. Veteran No.29, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak
23	UPT BKN Bandar Lampung	Jl. Nusa Indah I No.02A, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung
24	UPT BKN Jambi	Lorong Riska Tani No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi
25	UPT BKN Bengkulu	Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu
26	UPT BKN Pangkal Pinang	Jl. M. Saleh Zainudin, Air Salemba, Kec. Gabek, Kota Pangkal Pinang
27	UPT BKN Palangkaraya	Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya
28	UPT BKN Balikpapan	ex. Gedung Pertanahan. Jl. Marsma R. Iswahyudi No.40, Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
29	UPT BKN Tarakan	Komplek Perkantoran Dinas Kesehatan, Jl. Kusuma Bangsa, Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan
30	UPT BKN Mataram	Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram
31	UPT BKN Gorontalo	Jl. H.DJ. Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Kota Gorontalo
32	UPT BKN Batam	Gedung Bersama Pemko, Belian, Kota Batam
33	UPT BKN Padang	Jl. Rimbo Kaluang No.52, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Kota Padang,
34	UPT BKN Sorong	Jl. Pemda Distrik Aimas, Distrik Aimas Km. 24, Kabupaten Sorong

VIII. LAIN-LAIN

- 1. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
- Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
- Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak




[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

- penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
- Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2020 kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2021;
- 6. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- 7. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, BKN dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi;
- Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
- Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;



[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

- 10.Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
- 11. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya;
- 12. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan CPNS merekomendasikan bahwa CPNS tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS, maka CPNS tersebut diberhentikan;
- 13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan BKN T.A. 2021 dapat menghubungi narahubung pada nomor 021- 8093008 (ext.1311) setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui alamat email cpnsbknmasakini@bkn.go.id;
- 14. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS BKN T.A. 2021 akan diumumkan secara resmi melalui situs <u>www.bkn.go.id</u>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- 15. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
- 16. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 2021

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021,



\$

Balai Sertifika